

LEGALITAS HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH PERNIKAHAN DINI DI DESA NANDU KABUPATEN BUOL

Silfani,^{1*} Sukarman Kamuli,² Nopiana Mozin,³ Lucyane Djaafar,⁴ Udin Hamim,⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: silfani401@gmail.com,¹ sukarman_kamuli@ung.ac.id,² nopianamozin@ung.ac.id,³
lucyanedjaafar@ung.ac.id,⁴ udinhamim@ung.ac.id,⁵

Abstract

This study examines the legal aspects of early marriage in Nandu Village, Buol Regency, with a focus on the causal factors and legal implications. Although Law Number 16 of 2019 has set the minimum marriage age at 19 years for both males and females, the practice of early marriage remains prevalent in this region. This qualitative research with a case study approach employed data collection techniques through field observations, in-depth interviews with community leaders and families, and analysis of legal documents. The findings reveal that the majority of early marriages occur below the minimum age, with main contributing factors including premarital pregnancy, low education levels, economic pressures, and local cultural influences. The resulting impacts are complex, encompassing social issues, reproductive health concerns, as well as legal uncertainties regarding marital status and children's rights. Legally, marriages that are not officially registered are considered administratively invalid, leading to various legal consequences. This study recommends the necessity for comprehensive legal education programs, strengthening of monitoring systems by village governments, and enhanced synergy between local government and communities in addressing early marriage practices. Prevention efforts should also be integrated with economic empowerment programs and improved educational access for adolescents.

Keywords; Early marriage, legal validity, marriage law, Nandu Village, child protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legalitas hukum pernikahan dini di Desa Nandu, Kabupaten Buol, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab dan implikasi hukumnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi di daerah ini. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan keluarga, serta analisis dokumen hukum. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas pernikahan dini dilakukan di bawah usia minimum dengan faktor pendorong utama berupa kehamilan di luar nikah, tingkat pendidikan yang rendah, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya setempat. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, mencakup masalah sosial, kesehatan reproduksi, serta ketidakpastian hukum status perkawinan dan hak-hak anak. Secara hukum, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap tidak sah secara administratif sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi hukum yang komprehensif, penguatan sistem pengawasan oleh pemerintah desa, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi praktik pernikahan dini. Upaya pencegahan juga perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan bagi remaja.

Keywords; Pernikahan Dini, Legalitas Hukum, Hukum Perkawinan, Desa Nandu.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum

keluarga di Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik pernikahan di bawah umur. Setelah diberlakukannya regulasi tersebut, justru terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya mampu mengubah realitas sosial masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menggambarkan kondisi yang menguatkan fakta tersebut. Persentase laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, terutama di wilayah perdesaan. Grafik memperlihatkan bahwa angka perkawinan dini secara konsisten lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Di wilayah perdesaan, presentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 1,44 persen, sementara laki-laki sebesar 1,06 persen. Adapun di wilayah perkotaan, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 0,77 persen dan laki-laki hanya sekitar 0,28 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam praktik perkawinan anak. (Permono, Busro & Lumbanraja 2021).

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum yang mengedepankan perlindungan anak dengan realitas sosial masyarakat yang masih menjadikan pernikahan dini sebagai solusi

terhadap tekanan sosial, ekonomi, maupun moral. Secara konseptual, pernikahan usia dini merujuk pada penyatuan pasangan yang secara fisik dan psikologis belum mencapai kematangan optimal untuk membina rumah tangga. Setiawati (2017) mendefinisikan batas ideal pernikahan yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dengan demikian, pernikahan di bawah usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. Secara yuridis, pernikahan di bawah batas usia minimum masih dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi pengadilan. Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dalam kondisi khusus yang didukung bukti-bukti pendukung yang sah. Merujuk Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir-batin antara pasangan suami-istri yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Arikunto, 2004).

Pernikahan di bawah umur sering kali tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan sipil. Akibatnya, status hukum pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara negara, meski mungkin diakui secara agama atau adat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi status hukum anak yang dilahirkan, dimana banyak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga menghambat akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Dampak lain yang muncul meliputi peningkatan angka kematian ibu dan bayi serta timbulnya kompleksitas masalah sosial di masyarakat.

Oleh UNICEF (2006) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang melibatkan remaja di bawah 18 tahun yang secara fisik, fisiologis, dan psikologis belum matang untuk menjalani tanggung jawab pernikahan. Subekti (2008) menambahkan bahwa praktik ini telah lama terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan dengan faktor pemicu beragam seperti keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, pengaruh budaya, dan norma agama.

Penelitian di Desa Nalundu, Kabupaten Buol, mengkaji eksistensi, faktor penyebab, dampak, serta pemahaman masyarakat tentang pernikahan di bawah umur. Studi juga menganalisis respons komunitas, peran ulama dan pemerintah, serta upaya penanggulangan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Secara hukum, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memengaruhi status individu dan keturunannya. Pasal 28B Amandemen Kedua UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sah. Meskipun KUHPerdara tidak memuat definisi eksplisit, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antar pasangan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamendemen melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan dua aspek fundamental keabsahan perkawinan. Pasal 2 menyatakan: *(1) Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (2) Setiap perkawinan wajib dicatat berdasarkan*

ketentuan perundang-undangan. Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun suatu perkawinan diakui secara religius, pengakuan negara hanya berlaku melalui proses pencatatan resmi. Bagi pemeluk Islam, pencatatan dilakukan melalui KUA, sedangkan non-Muslim melalui Kantor Catatan Sipil sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada istri dan anak. Tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak eksis secara hukum, berakibat pada terhambatnya akses terhadap hak waris, akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan sosial (Yuridis, 2024). Perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan anak dengan status hukum ambigu, padahal konstitusi dan Konvensi Hak Anak menjamin perlindungan terhadap setiap anak. Secara historis, UU Perkawinan awal mengizinkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Pasca amendemen UU No. 16/2019, batas usia ditetapkan seragam 19 tahun bagi kedua pihak (Abdul Manan, 2006; BKKBN, 1993). Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Data dari Desa Nandu, Kabupaten Buol (2021-2025) mencatat 9 kasus pernikahan dini didominasi perempuan (8 kasus). Faktor pemicu utama meliputi kehamilan tidak direncanakan, kondisi keluarga broken home, lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, dan terbatasnya pendidikan. Idealnya, usia menikah yang dianjurkan adalah 25 tahun

untuk pria dan 20 tahun untuk wanita sesuai pertimbangan kematangan biologis dan psikologis (BKKBN, 1993). Oleh karena itu, studi ini menganalisis legalitas hukum pernikahan dini di Desa Nandu dengan mengeksplorasi faktor kausatif dan dampak sosio-hukumnya. Penelitian menjadi relevan untuk memahami dialektika antara hukum nasional dan norma lokal dalam konteks masyarakat yang memiliki karakteristik sosio-kultural spesifik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam realitas sosial, khususnya mengenai legalitas pernikahan dini di Desa Nandu, Kabupaten Buol. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002) menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa menggunakan analisis statistik. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif bertujuan memahami pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi verbal dalam konteks alamiah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Nandu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan tingginya angka

pernikahan dini dan relevansinya dengan aspek legalitas hukum. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan karakteristik sosial, keunikan fenomena, dan kesesuaian dengan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan Yuliani (2017). Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku pernikahan dini; dan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, literatur relevan, dan dokumen resmi lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara diterapkan untuk memperoleh informasi mendalam tentang praktik dan alasan pernikahan dini sebagaimana dijelaskan Aulia (2021). Observasi digunakan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat Desa Nandu, dengan mengandalkan indera untuk memperoleh data akurat menurut Sugiyono Paulus (2020:214). Studi dokumen dilakukan terhadap regulasi hukum dan data statistik, mencakup arsip, catatan resmi, dan dokumen administratif relevan sebagaimana dikemukakan Iryani dan Kalwasaki (2017) serta Syarifah (2014).

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi relevan tentang legalitas pernikahan dini menurut Muri Yusuf (2017:408). Data kemudian disajikan dalam narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman sesuai penjelasan Ismail Nurdin (2019:209) dan Ilyadi Thalib (2015:49). Penyajian data berupa uraian naratif yang

menampilkan hubungan antarkategori menurut Miles dan Huberman (1984) serta Sugiyono (2012:249). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data untuk menghasilkan temuan yang objektif dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Desa dan Interpretasi Faktor yang Memicu Kasus Pernikahan Dini di Desa Nandu.

Desa Nandu terletak di wilayah paling barat Kecamatan Gadung, berbatasan langsung dengan Desa Inalatan Kecamatan Bunobogu. Sebelum pemekaran tahun 2005, wilayah ini merupakan bagian dari Desa Lokodidi Kecamatan Bunobogu yang dikenal sebagai Rukun Kampung (RK) 04 Nantu. Pada masa itu, kepemimpinan dipegang oleh Alji Talid di bidang pemerintahan dan Rahim Morgam di bidang agama, dengan dukungan tokoh masyarakat dan agama setempat.

Sebelum memiliki musholah, masyarakat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Atas inisiatif Rahim Morgam, dibangun mushola berukuran 5x5 meter pada tahun 1996 melalui gotong royong. Pada tahun 1999, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berhasil mengantarkan peresmian mushola tahun 1998 dan pembangunan SD Negeri 03 Lokodidi tahun 1980 di Dusun 03 Nantu.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, RK 04 Nantu berubah status menjadi Dusun 03 Lokodidi. Pasca terbitnya UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, proses pemekaran semakin intensif. Inisiasi

pemekaran Desa Nandu dimulai Januari 2002 oleh Almarin Talid, S.Pd. dan Ismail Morgam, yang kemudian membentuk Panitia Pemekaran Desa dengan Ismail Morgam sebagai ketua.

Melalui musyawarah masyarakat, disepakati nama "Nandu" yang diambil dari pohon khas wilayah setempat, setelah sebelumnya dikenal sebagai Nantu. Setelah melalui proses administratif, terbit Perda No. 14 Tahun 2005 yang menetapkan Desa Nandu sebagai desa definitif di Kecamatan Gadung.

Desa Nandu memiliki populasi 726 jiwa (387 laki-laki, 339 perempuan) dengan mata pencaharian utama sebagai petani (473 orang) dan pelaku usaha swasta (21 orang). Tingkat pendidikan didominasi lulusan SD (252 orang), SMP (129 orang), SMA (92 orang), dan sarjana (21 orang). Seluruh penduduk beragama Islam dengan karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan kekeluargaan.

Berdasarkan penelitian lapangan (2021-2025), teridentifikasi 9 kasus pernikahan dini dengan rincian 1 laki-laki dan 8 perempuan. Mayoritas menikah pada usia 14-17 tahun dengan latar belakang pendidikan SMP dan SMA. Faktor dominan meliputi kehamilan di luar nikah, kondisi keluarga broken home, lemahnya pengawasan orang tua, dan pengaruh pergaulan bebas.

Sebagian besar pernikahan tidak tercatat secara resmi di KUA, sehingga sah secara agama namun tidak diakui negara. Dampak yang muncul meliputi ketergantungan ekonomi pada orang tua, putus sekolah, kesulitan mengakses layanan kesehatan, dan potensi perceraian dini. Minimnya pemahaman hukum dan kuatnya pengaruh adat menjadi

faktor pendukung praktik ini. Adapun data kasus pernikahan dini dari kategori usia dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.

Data Kasus Pernikahan Dini di Desa Nandu.

Umur Menikah	Pendidikan	Tahun Menikah
15 tahun	SMP	2021
17 tahun	SMA	2021
16 tahun	SD	2024
16 tahun	SMP	2022
15 tahun	SMP	2024
16 tahun	SMP	2023
15 tahun	SMP	2024
14 tahun	SD	2025
17 tahun	SMP	2025

Sumber: Pemdes Nandu, (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa pernikahan usia dini di Desa Nandu masih cukup tinggi dan terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2021 hingga 2025. Usia termuda pelaku pernikahan adalah 14 tahun, sedangkan yang tertua 17 tahun. Sebagian besar pelaku merupakan lulusan atau masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan hanya sedikit yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini paling banyak terjadi pada remaja dengan tingkat pendidikan menengah pertama, yang artinya mereka masih berada dalam usia sekolah. Selain itu, pola waktu pernikahan yang terus muncul setiap tahun mengindikasikan bahwa praktik pernikahan dini bukan merupakan kasus

insidental, melainkan sudah menjadi fenomena sosial yang berulang di masyarakat. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional sebelum menikah, serta lemahnya pengawasan sosial dan keluarga terhadap remaja di Desa Nandu.

Menyikapi hasil temuan tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Nandu yang dilatarbelakangi oleh faktor kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman hukum, pengaruh kuat adat dan budaya, praktik pernikahan siri, serta kurangnya pengawasan sosial dapat dianalisis menggunakan berbagai teori sosial kontemporer. Menurut Hartmut Rosa dalam teori Resonansi (2020), masyarakat modern mengalami keterputusan hubungan emosional dan normatif dengan nilai sosial yang ideal akibat percepatan ritme kehidupan, sehingga perilaku seperti pernikahan dini muncul sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial dan struktural. Teori Modal Sosial yang diperbarui oleh Field (2020) menjelaskan bahwa lemahnya jaringan kepercayaan dan solidaritas antarwarga menyebabkan berkurangnya kontrol sosial terhadap perilaku berisiko di kalangan remaja.

Sementara itu, teori Ketimpangan Struktural dari Piketty (2021) menyoroti bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi memaksa sebagian keluarga mengambil keputusan ekstrem, termasuk menikahkan anak di usia muda, sebagai strategi bertahan hidup. Selanjutnya, teori Disorganisasi Sosial versi kontemporer yang dijelaskan oleh

Sampson (2021) menunjukkan bahwa ketika norma komunitas melemah, kemampuan masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku anggotanya juga menurun, sehingga praktik pernikahan dini menjadi lebih sering terjadi tanpa teguran sosial yang berarti. Dalam perspektif teori Cultural Lag yang diperbaharui oleh Martino (2022), terjadi kesenjangan antara perubahan nilai hukum yang menuntut batas usia perkawinan lebih tinggi dengan budaya lokal yang masih menormalisasi perkawinan usia muda. Sementara itu, teori Habitus dan Ranah Sosial dari Pierre Bourdieu yang dikembangkan ulang oleh Medvetz (2020) memperlihatkan bahwa kebiasaan sosial yang diwariskan lintas generasi, seperti menikahkan anak perempuan lebih awal, membentuk habitus yang sulit diubah meskipun secara hukum sudah dilarang.

Teori Gender Relasional yang dikemukakan oleh Connell dan Pearse (2021) menekankan bahwa dominasi nilai patriarkal di masyarakat pedesaan turut memperkuat posisi subordinat perempuan, sehingga mereka memiliki sedikit kendali atas keputusan terkait perkawinan. Kemudian, teori Rasionalitas Terbatas yang diperbarui oleh Gigerenzer (2021) menjelaskan bahwa keluarga sering kali mengambil keputusan secara cepat berdasarkan keterbatasan informasi dan tekanan sosial, bukan melalui pertimbangan hukum atau kesejahteraan jangka panjang.

Dari sisi psikososial, teori Ekologi Perkembangan Manusia yang dikembangkan oleh Tudge (2022) menyoroti pentingnya interaksi antara individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku

remaja, termasuk kecenderungan untuk menikah muda akibat lemahnya dukungan pendidikan dan pengawasan sosial. Terakhir, teori Kesadaran Sosial Transformatif dari Freire versi kontemporer yang diulas oleh Giroux (2020) menggarisbawahi perlunya pendidikan kritis yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat tentang ketidakadilan struktural dan hak-hak anak perempuan, sehingga praktik pernikahan dini tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang wajar.

Pernikahan dini bukan sekadar masalah moral atau budaya, melainkan fenomena sosial multidimensional yang berakar pada ketimpangan ekonomi, disorganisasi sosial, lemahnya pendidikan hukum, dan ketidakseimbangan gender. Upaya pencegahannya harus dilakukan melalui transformasi sosial yang komprehensif, melibatkan pendidikan hukum berbasis kesadaran kritis, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta revitalisasi nilai-nilai sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya lokal.

Pernikahan di bawah umur di Desa Nandu merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan adanya tiga faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dini, yaitu faktor individu, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas.

1. Faktor Individu

Pernikahan usia muda sering kali dipicu oleh dorongan dari individu itu sendiri, terutama pada remaja perempuan yang

mengalami perkembangan fisik dan psikologis belum matang. Keinginan untuk diakui sebagai orang dewasa serta kebutuhan emosional dan afeksi yang belum stabil sering menjadi alasan mereka memutuskan menikah lebih awal. Seorang informan berinisial "S.B." menyatakan bahwa dirinya menikah pada usia 16 tahun karena merasa telah siap secara fisik dan memiliki rasa cinta terhadap pasangannya, meskipun belum memahami tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menikah dini lebih didorong oleh faktor emosional daripada pertimbangan rasional.

Kondisi ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erikson (dalam Santrock, 2020) yang menjelaskan bahwa pada masa remaja individu berada dalam fase pencarian identitas (*identity vs role confusion*). Pada fase ini, individu sering kali mengambil keputusan impulsif untuk memenuhi kebutuhan identitas dan penerimaan sosial. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Nandu, keinginan untuk diakui sebagai orang dewasa melalui pernikahan sering kali dipandang sebagai bentuk kematangan sosial, meskipun secara psikologis masih rentan.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Banyak keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Akibatnya, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Informan berinisial "R.W." yang menikah pada usia 16 tahun

mengaku bahwa keputusannya menikah dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi keluarga dan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan timbulnya perilaku yang tidak diinginkan.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi keluarga yang dikemukakan oleh Becker (2020), bahwa keputusan dalam rumah tangga sering kali dilandaskan pada pertimbangan efisiensi ekonomi. Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, pernikahan anak dianggap sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang dapat mengalihkan tanggungan ekonomi keluarga kepada pihak suami.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Nandu bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan tidak tetap. Informan berinisial "S.B." menjelaskan bahwa orang tuanya lebih memilih menikahkan anaknya agar mendapatkan dukungan finansial dari pihak laki-laki. Dengan demikian, kemiskinan struktural yang dialami masyarakat pedesaan secara tidak langsung memperkuat praktik pernikahan di bawah umur.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor lain yang cukup menonjol adalah pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta minimnya pendidikan seks membuat remaja lebih mudah terjerumus pada hubungan yang melampaui batas. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan kehamilan di luar nikah yang pada akhirnya "dipaksakan" untuk diselesaikan melalui pernikahan dini.

Informan berinisial "Z.N." mengaku menikah pada usia 15 tahun karena sudah terlanjur hamil akibat hubungan sebelum menikah. Kasus serupa juga dialami oleh beberapa informan lain seperti "N.L." dan "A.M." yang menikah muda untuk menutupi aib keluarga dan menghindari sanksi sosial dari masyarakat sekitar.

Fenomena ini sesuai dengan pandangan teori kontrol sosial Hirschi (2021) yang menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas, terjadi ketika ikatan sosial (social bond) antara individu dengan nilai-nilai masyarakat melemah. Lemahnya fungsi pengawasan sosial dan kurangnya komunikasi dalam keluarga membuat remaja tidak memiliki kontrol diri yang kuat terhadap norma sosial dan agama. Selain itu, teori ekologi sosial Bronfenbrenner (2020) juga relevan menjelaskan kondisi ini. Lingkungan mikro seperti keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku remaja. Ketika lingkungan tersebut gagal memberikan kontrol dan pembinaan moral, maka risiko terjadinya perilaku menyimpang seperti hubungan pranikah menjadi lebih tinggi.

Interpertasi Legalitas Hukum Pernikahan Dini di Desa Nandu, Kabupaten Buol.

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial dan hukum di Desa Nandu, Kabupaten Buol. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat setempat masih menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar, bahkan sering dilakukan sebagai jalan keluar dari kehamilan di luar

nikah maupun tekanan ekonomi keluarga. Padahal, menurut ketentuan hukum positif yang berlaku, praktik tersebut telah melanggar batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Artinya, setiap perkawinan yang dilakukan di bawah usia tersebut tanpa melalui mekanisme dispensasi pengadilan dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum negara (Mahfud, 2021).

Namun, pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian, yakni dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia, orang tua kedua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung (Mahkamah Agung, 2020). Di Desa Nandu, sebagian besar praktik pernikahan dini justru terjadi tanpa prosedur hukum tersebut. Masyarakat menghindari pengajuan dispensasi karena dianggap rumit, memakan biaya, dan tidak sejalan dengan adat serta nilai budaya lokal. Akibatnya, banyak perkawinan yang dilakukan secara siri atau hanya dicatat oleh perangkat desa tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Kondisi ini menjadikan perkawinan tersebut sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara (Nasution, 2020).

Dalam sistem hukum Indonesia, permohonan dispensasi nikah seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang

beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, hakim hanya akan mengabulkan dispensasi apabila terdapat alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, faktor adat, atau kondisi darurat lainnya (Mahkamah Agung, 2020; KHI, 1991).

Berdasarkan data di Desa Nandu, seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan antara tahun 2021 hingga 2025 diajukan karena alasan kehamilan di luar nikah. Misalnya, pada tahun 2021 tercatat lima permohonan dispensasi, sedangkan pada tahun 2024-2025 jumlahnya meningkat menjadi tujuh kasus dengan alasan yang sama. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pendidikan seks dan moral di kalangan remaja serta minimnya pengawasan sosial dari masyarakat (BKKBN, 2021). Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi biasanya meninjau berbagai aspek seperti usia calon mempelai, kesiapan fisik dan mental, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta adanya persetujuan dari pihak anak (KemenPPPA, 2022).

Selain itu, hakim juga berpedoman pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik pernikahan dini

karena dapat menghambat tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, dan pendidikan (UNICEF, 2021). Oleh sebab itu, meskipun dispensasi dapat diberikan, hakim cenderung berhati-hati agar keputusan tersebut tidak melanggar prinsip perlindungan anak (Rohimah, 2023).

Dari sisi hukum positif, pihak yang memfasilitasi pernikahan dini tanpa prosedur sah dapat dikenai sanksi. Orang tua atau wali yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernikahan, bahkan pidana apabila terbukti melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara atau denda hingga Rp50 juta. Sementara itu, pejabat KUA yang memfasilitasi pernikahan semacam ini dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Sari & Hidayat, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini memang tidak secara eksplisit dilarang selama kedua calon mempelai telah baligh dan siap secara fisik serta mental. Namun, fiqh kontemporer dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2020) menganjurkan agar pernikahan dilakukan setelah calon mempelai mencapai kematangan usia dan psikologis yang cukup, sejalan dengan prinsip *maslahah* dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan semangat maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz*

al-nafs) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai prioritas utama (Yuliani & Fadillah, 2020).

Dengan demikian, secara hukum, praktik pernikahan dini di Desa Nandu masih dapat dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan dispensasi dari pengadilan. Namun, apabila dilakukan tanpa prosedur tersebut, maka pernikahan itu dianggap tidak sah secara hukum negara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum oleh pemerintah desa dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan anak dan pentingnya pencatatan resmi pernikahan (KemenPPPA, 2022).

Selain persoalan legalitas, dampak sosial pernikahan dini juga cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan (misalnya, *IN-1*, *IN-3*, dan *IN-5*), muncul berbagai permasalahan seperti meningkatnya angka perceraian, putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, hingga rendahnya kesejahteraan ekonomi keluarga. Banyak anak perempuan yang menikah dini terpaksa berhenti sekolah dan kesulitan menyesuaikan diri dalam rumah tangga karena belum matang secara psikologis. Dampak ini sejalan dengan temuan UNICEF (2021) dan BKKBN (2021) yang menegaskan bahwa pernikahan dini berkontribusi langsung terhadap kemiskinan antargenerasi dan ketimpangan gender.

Pemerintah Desa Nandu bersama instansi terkait sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi, kerja

sama dengan puskesmas dalam penyuluhan keluarga berencana, serta pendampingan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala berupa minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta resistensi budaya masyarakat yang masih kuat terhadap perubahan norma (KemenPPPA, 2022).

Kesenjangan permasalahan ini, juga di picu adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik sosial budaya masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pernikahan di usia muda adalah hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Namun demikian, secara yuridis, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum serta faktor ekonomi dan pendidikan turut memperkuat kebiasaan ini. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Kusmiran (2011) yang menjelaskan bahwa pernikahan dini umumnya dilakukan oleh remaja yang belum siap secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya dalam menanggulangi praktik pernikahan dini. Legalitas hukum tidak hanya perlu ditegakkan melalui sanksi formal, tetapi juga melalui upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat agar

memahami pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta beberapa pasangan yang menikah muda di Desa Nandu, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini di wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh pengaruh budaya lokal, kehamilan di luar nikah, serta minimnya pengawasan dari orang tua. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun, kenyataannya di lapangan masih ditemukan masyarakat yang mengabaikan aturan tersebut dengan alasan adat dan situasi ekonomi.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, pernikahan dini tanpa adanya dispensasi pengadilan dianggap tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat administratif pencatatan pernikahan. Kondisi ini menyebabkan pasangan yang menikah di bawah umur tidak memiliki kekuatan hukum atas status pernikahannya. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah dan kesulitan memperoleh hak-hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan pada usia muda diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sah pernikahan seperti adanya akad, wali, saksi, dan mahar. Akan tetapi, prinsip kemaslahatan tetap harus menjadi pertimbangan utama, karena Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi kedua mempelai. Oleh sebab itu, meskipun secara agama dianggap sah,

negara tetap mewajibkan adanya pencatatan resmi agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan pula berbagai dampak sosial dari praktik pernikahan dini. Banyak pasangan muda mengalami ketidakharmonisan rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, serta munculnya masalah kesehatan reproduksi pada ibu muda. Sebagian perempuan mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan biologis tidak selalu sejalan dengan kesiapan psikologis dan sosial. Menurut Notoatmodjo (2007) yang mengutip pandangan WHO, pernikahan dini membawa risiko besar bagi kesehatan ibu dan anak karena organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya.

Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini di Desa Nandu. Berdasarkan pengakuan masyarakat dan aparat desa, sebagian besar orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda berasal dari kalangan ekonomi lemah dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jayaningrat dan Surbakti (2008) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anaknya sebagai cara mengurangi beban tanggungan. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat kurang memahami dampak negatif dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian

besar pelaku pernikahan dini di Desa Nandu hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SMP.

Dari perspektif hukum formal, dispensasi nikah menjadi instrumen penting untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi nikah dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor sosial tertentu. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, sedangkan ayat (2) memberi ruang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Di Kabupaten Buol, permohonan dispensasi nikah diajukan melalui Pengadilan Agama Buol yang memiliki yurisdiksi atas wilayah Desa Nandu. Permohonan biasanya diajukan oleh orang tua calon mempelai di bawah umur dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan dari desa, KTP, akta kelahiran, serta alasan pengajuan yang bersifat mendesak. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka diterbitkanlah penetapan dispensasi yang menjadi dasar hukum bagi KUA untuk mencatatkan pernikahan tersebut secara sah.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Desa Nandu yang tidak memahami prosedur hukum dispensasi nikah. Sebagian besar pernikahan dini dilakukan tanpa melalui pengadilan sehingga tidak

memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan KUA mengenai batas usia ideal pernikahan serta dampak yuridis dari pernikahan di bawah umur. Ketidadaan pencatatan resmi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada hak-hak hukum anak dan istri dalam hal waris, perceraian, dan perlindungan sosial.

Dari aspek sosial budaya, pernikahan dini di Desa Nandu juga tidak lepas dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat menjaga kehormatan keluarga dan mencegah pergaulan bebas. Tekanan sosial semacam ini memperkuat praktik pernikahan di bawah umur sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma lokal. Namun, kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah desa dalam memberikan edukasi hukum, memperkuat pengawasan sosial, serta mendorong keterlibatan tokoh agama dan adat untuk mengubah pandangan tradisional yang tidak sejalan dengan hukum nasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Nandu masih marak terjadi akibat pengaruh budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Secara hukum, pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, banyak warga masih melakukan pernikahan siri

yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Prosedur dispensasi nikah memang diakui secara hukum, tetapi sering disalahgunakan sebagai pembenaran untuk melegalkan pernikahan anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial di masyarakat. Dampaknya tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga mengancam hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat desa, dan lembaga keagamaan untuk memperkuat sosialisasi hukum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya batas usia perkawinan. Dispensasi nikah hendaknya menjadi jalan terakhir yang benar-benar mempertimbangkan perlindungan anak, bukan sekadar solusi administratif terhadap tekanan sosial dan budaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (1993). *Usia Ideal Perkawinan dan Kesiapan Berkeluarga*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Pedoman Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BKKBN.
- Becker, G. S. (2020). *A Treatise on the Family*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P., & Medvetz, T. (2020). *Habitus and Field Revisited*. Cambridge University Press.
- Bronfenbrenner, U. (2020). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Connell, R., & Pearse, R. (2021). *Gender in World Perspective (4th Edition)*. Polity Press.
- Eka Rini Setiawati. (2017). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Field, J. (2020). *Social Capital Revisited*. Routledge.
- Freire, P., & Giroux, H. (2020). *Pedagogy of the Oppressed: A Critical Perspective for Modern Education*. Bloomsbury Academic.
- Gigerenzer, G. (2021). *Bounded Rationality 2.0: Decision Making in Complex Societies*. MIT Press.
- Hirschi, T. (2021). *Causes of Delinquency*. Routledge.
- Ilyadi Thalib. (2015). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Iryani, D., & Kalwasaki, A. (2017). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Ismail Nurdin. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Jayaningrat, S., & Surbakti, D. (2008). *Sosiologi Keluarga dan Permasalahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2030*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Kusmiran, E. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mahfud, M. D. (2021). *Politik Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). *Fatwa Tentang Batas Usia Ideal Perkawinan Dalam Islam dan Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI Pusat.

- Martino, A. (2022). *Cultural Lag and Social Change in the Digital Age*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Piketty, T. (2021). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Permono, K. D., Busro, A., & Lumbanraja, A. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*, 14(1), 178-193.
- Rohimah, N. (2023). "Analisis Yuridis terhadap Praktik Pernikahan Dini di Pedesaan Pasca UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(1), 45-60.
- Rosa, H. (2020). *Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World*. Polity Press.
- Sampson, R. J. (2021). *Disorganization and the Urban Community Revisited*. University of Chicago Press.
- Santrock, J. W. (2020). *Life-Span Development (17th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(2), 133-149.
- Setiawati, E. R. (2017). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Usia Muda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono Paulus. (2020). *Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Aplikasinya dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syarifah, L. (2014). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tudge, J. (2022). *Ecological Approaches to Human Development in Contemporary Contexts*. Springer Nature.
- UNICEF. (2006). *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*. New York: UNICEF Publications.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF.
- Yuliani, M., & Fadillah, S. (2020). "Sosiologi Hukum dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Anak di Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 21-36.
- Yuliani, N. S. (2017). *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yuridis. (2024). *Analisis Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.